BAB IV
ANALISA PEMIKIRAN POLITIK
IBNU KHALDUN

A. Kenegaraan

1. Asal Mula Terjadinya Negara

Ibnu Khaldun sebagai seorang sosologi, pemikiran politiknya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat itu mempunyai kepentingan-kepentingan dan kadang-kadang kepentingan itu berbeda-beda. Kepentingan-kepentingan yang sama akan membentuk *ta'asuf* (satu perasaan, satu cita-cita dan satu tujuan), itulah yang nanti berwujud negara. Begitu juga kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda yang memungkinkan terjadinya persengketan dapat diselesaikan oleh negara.

Oleh sebab itu, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi kehidupan manusia. Adapun tujuan bermasyarakat itu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja material tetapi juga spritual, tidak saja di dunia fana saja melainkan juga kehidupan diakhirat nanti.

Teorinya Ibnu Khaldun diatas juga senada dengan teorinya Ibnu Tainyah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan didunia maupun diakhirat, kecuali mereka bergabung menjadi sebuah masyarakat, bekerjasama dan saling menolong. Kerjasama dan tolong menolong tersebut perlu untuk menciptakan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan. Karena alasan inilah, dikatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Apabila umat manusia telah diorganisasikan, sudah pasti banyak hal-al yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan mereka dan banyak pula hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan karena akibatnya sangat buruk. Mereka harus mematuhi pemimpin yang menjunjung tinggi cita-citanya. Jadi seluruh umat manusia harus tunduk kepada pemimpin atau orang-orang yang mencegah kejahatan. Masyarakat seorang penguasa yang ditaati itulah yang disebut negara" (Qomaruddin Khan, 1983 : 58-59).

Dalam Islam, pendirian suatu negara didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah seluruh kekuasaan di alam semesta ini ada pada Allah karena Dia yang telah menciptakannya. Maka, menurut keimanan seorang muslim hanya memerintahkannya. Prinsip kedua adalah hukum Islam yang ditetapkannya oleh Allah dalam Al-Qur'an (Ahmad, 1993:57). Ketentuan-ketentuan ini, untuk membimbing umat manusia, diturunkan kepada Nabi dari waktu ke waktu dan terakhir adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang melalui beliaulah agama Islam ini disempurnakan Allah telah menempatkan pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan dalam sifat manusia dan penjelasannya dalam Al-Qur'an dengan memakai awahir dan nawahi (*perintah dan larangan Al-Qur'an*).

Jadi menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada sekelompok orang yang telah bersedia melaksanakan kehendak Allah. Hal itu disebabkan karena negara mempunyai arti : oraganisasi yang mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan dari umatnya untuk mengemban tugas dalam rangka memenuhi keinginan umatnya itu. (Donohoe, Esposito, 1993:481).

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantarannya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti prinsip-prinsip musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragaman. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat :

1. Al-An'am ayat 165 (kedudukan manusia di bumi)

وهو الذى جعلكم خلئف الأرض ورفع بعضكم فوق
بعض درجت ليبلوكم فيما أتكم إن ربك -
سريع العقاب وإنه لغفور رحيم

Artinya : "*Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (Al-An'am : 165)
(Depag. RI., 1996 : 217)

2. Ali Imran ayat 159 (musyawarah / konsultasi)

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم -
واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل
على الله إن الله يحب المتوكلين

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Maka disebabkan rahmat dari Allah –lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya* (Ali Imran : 159). (Depag. RI., 1996 : 103)

3. An-Nisa' ayat 59 (ketaatan kepada pemimpin)

يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله -
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا .

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"* (An Nisa : 59). (Depag. RI., 1996 : 128)

4. An-Nahl ayat 90 (keadilan)

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari pebuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (An-Nahl : 90). (Depag. RI., 1996 : 415)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk lemah dan hal tersebut memang yang dikehendaki oleh Allah agar manusia tidak menjadi takabur dan tahu diri.

Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu yang akhirnya sepakat untuk mendirikan negara.

Dengan perkataan lain, bahwa sebab lahirnya negara adalah hajat manusia untuk mencapai atau mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan akal/otak mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.

Dalam hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. Mr. R. Krenenburg, bahwa kemauan bersamalah yang menjadi asal mula negara, sungguhpun tidak secara langsung dinyatakannya dan dia tidak mempergunakan perkataan kemauan bersama, tetapi keinsyafan (Nasroen, 1986 : 85). Keinsyafan yang dimaksud hanya dapat terbukti dengan adanya kemauan yang direalisasikan dalam perbuatan dan tindakan.

Bahwa kemauan bersama dari rakyat suatu negaralah yang menjadi dasar dan berjalannya negara, dan yang menjadi tujuan negara itu ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai kebahagiaan lahir dan batin menurut cara yang ditetapkan berdasarkan kemauan bersama juga.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan, bahwa manusia pada dasarnya memang tidak dapat hidup sendiri atau perorangan. Karenanya dibutuhkan bantuan atau kerjasama dengan manusia lainnya. Dari sinilah manusia mengharuskan diri untuk hidup bermasyarakat atau bernegara, dari sini pula manusia dikatakan sebagai makhluk sosial.

2. **Kewajiban Mengangkat Kepala Negara**

Teori Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan merupakan sebuah contoh kritik yang meremehkan teori khilafah. Dasar pijakan kritiknya adalah penolakan keras terhadap pandangan Sunni yang menyatakan bahwa kekhalifihan mempunyai dasar konstitusional dari Al-Quran. Memang benar jika dikatakan bahwa Al-Quran secara khusus menjelaskan, akan tetapi kitab suci itu tidak memaparkan secara rinci keputusan konstitusional pemerintah Islam. Jadi dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak terdapat dasar berpijak untuk keputusan konstitusional baku yang melandasi teori khalifah.

Menurut Ibnu Khaldun, kebutuhan manusia terhadap pemimpin (kepala negara) tidak hanya ditegaskan oleh hukum wahyu, tetapi juga diperkuat oleh hukum akal yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjalin kerja sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, negara mempunyai peranan penting untuk meraih tujuan-tujuan syarat, sebagaimana yang terungkap oleh Al-Quran dan Sunnah. Dari sini terbukti bahwa kualitas utama negara Islam bukan keselarasannya dengan struktur konstitusional tertentu seperti khalifah, tetapi kecakapan dan kemampuannya untuk melaksanakan dan mewujudkan prinsip-prinsip syari'at. Jadi tidak tepat jika dikatakan bahwa negara Islam mengadopsi konstitusi monarchi, aristokrasia atau demokrasi. Selama ia masih tunduk pada kerangka kerja konstitusi umum yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah.

Teori ini tidak mempersempit aneka perbedaan antara sistem pemerintahan Islam dan non Islam. Dengan demikian pertajam perbedaan itu. Meskipun demikian konsepnya mengenai kepemimpinan dalam Islam tidak sama dengan teori-teori klasik tradisional. Karena teori tersebut memiliki kemiripan yang lebih dekat kepada konsep pemerintahan modern, dalam masalah mengangkat pemimpin. Ibnu Khaldun menawarkan intepretasi sosiologis berdasarkana pada hakekat manusia yang bebas dan penjelasaan agama sikap tersebut merupakan suatu langkah yang tidak ditemukan pada teori klasik yang menegaskan bahwa kewajiban mengangkat pemimpin maupun asal usul kekuasaan hanya berasal dari Al-Quran dan Ijma.

Bagi Ibnu Khaldun, yang penting ialah agar umat Islam dari berbagai negara dan tempat harus bekerja sama sebagai manifestasi dari jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persaudaraan Islam dilapangan politik. Disinilah letak relevansi doktrin Ibnu Khaldun dengan sosiopolitik umat Islam sekarang diseluruh dunia.

Argumentasi ini mirip sekali dengan yang dikemukakan oleh golongan Mu'tazilah. Tetapi apabila golongan Mu'tazilah bersandar pada akal pikiran (*rasio*) semata, maka Ibnu Khaldun bersandar pada hakekat agama dan menggabungkannya dengan argumentasi sosiologinya.

Oleh karena itu, maka jabatan kepala negara atau imam merupakan jabatan yang wajib (*fardhu kifayah*) yang mesti dilaksanakan oleh setiap lembaga kenegaraan atau suatu pemerintahan, dan pengangkatannya diserahkan kepada "*Ahl al-Auh wa al Halli*".

3. Syarat-syarat Kepala Negara

Untuk terwujudnya pelelaksanaan syari'at Islam, kewajiban dan kesejahteraan rakyat melalui kekuasaan politik dan pemerintahan, seorang kepala negera mempunyai syarat-syarat tertentu.

Dalam hal ini, teori Ibnu Khaldun tidak mencantumkan idealisme yang menjadi ciri teori-teori sebelumnya sejauh berkenaan dengan syarat-syarat pemimpin negara, bersamaan itu pula dapat dikemukakan argumentasi yang realis terhadap teori-teori sebelumnya.

Ia hanya menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai syarat-syarat berikut : adil, berilmu pengetahuan, mempunyai kesanggupan dan tidak cacat fisik maupun mental. Akan tetapi dalam kesempatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda, Ibnu Khaldun tidak menghasilkan bahwa secara multak seorang pemimpin itu harus dari keturunan Quraisy, sebab disesuaikan dengan situasi (kondisi) zamannya. Seseorang yang memimpin atau memegang kendali umat Islam haruslah disyaratkan dia harus berasal dari kaum atau golongan yang memiliki dominasi terhadap golongan lainnya pada zamannya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjadikan golongan lain jatuh kepadanya dan bersatu untuk kebaikan seluruh umat, baik kepentingan agama maupun duniannya. Maka seorang pemimpin yang mengendalikan kepentingan kaum muslimin sama saja, apakah dia orang Quraisy ataupun golongan yang lain.

Disini Ibnu Khaldun banyak persamaan dengan pemikiran politiknya Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka berpendapat bahwa yang berhak memegang imamah atau khilafah, bukan hak istimewan keluarga atau suku tertentu. Apakah ia orang Quraisy atau bukan, sama-sama mempunyai hak atasnya. Argumen yang dikemukakan, karena Allah tidak memberikan nash yang menentukan seseorang untuk memimpim umat pasca Nabi (Pulungan, 1994 : 210).

Al-Qur'an juga menegaskan dalam surat Al Hujurat ayat 13 :*"Sesungguhnya yang paling mulia diantara kaum adalah orang yang paling bertaqwa"*. Petunjuk Al-Qur'an ini juga diperjelas pula oleh sabda Nabi : "*Dengarkan dan taatilah walaupun terhadap seorang budak berkulit hitam yang memimpin kamu*". Teori tentang hak persamaan atas imamah ini, mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarkan pula pada pendapat Umar bin Khathab yang membenarkan boleh mengangkat seorang *maula* (budak) menjadi khalifah.

Oleh karena itu, bagi Mu'tazilah urusan imamah diserahkan kepada umat. Mereka berhak untuk memilih seseorang untuk melaksanakan hukum-hukum. Apakah ia orang Quraisy atau bukan, asalkan beragama Islam, mukmim dan adil tanpa mengaitkannya dengan suku dan lainnya boleh dipilih menjadi khalifah.

Dengan perkataan lain, persoalan imamah adalah hak rakyat, dan hak memilih kepala negara berada ditangan rakyat yang berhak menjadi kepala negara adalah orang yang memenuhi kualitas yang dibutuhkan.

Dari pendapatnya diatas, tampak bahwa sifat moderat Ibnu Khaldun dibandingkan dengan pemikir politik muslim terdahulu. Ibnu Khaldun sudah tidak sepenuhnya lagi berorientasi kepada rasa kesukuan dan keturunan, terutama dalam menonjolkan keturunan Quraisy.

4. Ashabiyah dan Agama

Mengenai Ashabiyah, Ibnu Khaldun tidak secara konsiten menjelaskan tentang teori yang berkenaan dengan asal usul ashabiyah dalam kaitannya dengan perkembangan politik saat itu. Hal ini terlihat dengan jelas saat dia mencantumkan pentingnya mengetahui nasab / keturunan sebagai asal-usul ashabiyah yang asli namun pada sisi lain dia mengutip pernyataan "ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan adalah sesuatu yang tak ada gunaannya diketahui dan tak ada pula akibat negatifnya jika tidak diketehui.

Pandangan Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh kondisi umat Islam pada saat itu, dan hal ini berkenaan konsep pembaruan dan integrasi masyarakat yang multi etnik dalam rangka menciptakan persatuan dan kesinambungan yang utuh pada perkembangan berikutnya munculnya ashabiyah didasarkan pada hubungan perorangan, hubungan adanya kerja dan usaha profesi, idiologi dan paham. Proses demikian menurut Ibnu Khaldun berjalan secara alamiah sesuai dengan watak alami manusia cenderung bermasyarakat yang darinya memperoleh kepuasaan lahir bathin.

Adalah sesuatu yang wajar apabila teori Ibnu Khaldun mengalami perkembangan sesuai denga kondisi yang dihadapi, karena hal ini sesuai dengan realitas yang ada dimasyarakat yang telah berubah seiring dengan waktu.

Di samping unsur Ashabiyat (*solidaritas kelompok*), Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa unsur agama juga sangat besar dalam mendirikan sebuah negara yang besar.

Kekuatan kolektif ini, yang merupakan suatu fungsi kebersamaan awal kelompok, sangat diperkuat oleh agama. Meskipun demikian., ia dapat mengalami proses dinamis pertumbuhan dan perpecahan, begitu juga semua yang dihasilkan daya kolektif ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, disamping unsur Ashabiyah, unsur agama sangat penting untuk memperkokoh kekuasaan yang telah dipupuk oleh negara dari solidaritas dan jumlah pendukungnya. Sebab semangat agama bisa meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan oleh anggota dari golongan terhadap golongan yang lainnya dan mengajak mereka kearah kebenaran.

Disini Ibnu Khaldun banyak persamaan dengan Machiavelli tentang agama dan politik. Machiavelli memandang agama sebagai sumber moralitas dan kebijakkan kolektif, pengabdian pada kepentingan umum, dan pilihan suka rela untuk menyantuni keseluruhan atau sebagaian tetangga. Oleh karena itu, demi kokohnya suatu negara, pengeorganisasian dan pengokohan agama merupakan hal yang harus lebih diutamakan dari pengembangan istitusi formal.

Ibnu Khaldun dan Machivelli sama-sama memandang agama yang hidup sebagai benteng kekuatan kelompok, pemacu solidaritas kelompok, pemupus cacat – cela dan kekurangan-kekurangan kelompok. Bagi Ibnu Khaldun, solidaritas yang dihasilkan agama jauh lebih kuat dan langgeng dari pada yang dihasilkan ikatan darah biasa (*Common Descent*).

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa jatuh bangunnya suatu negara sangat tergantung kepada dukungan Ashabiyah. Negara akan semakin kuat jika solidaritas sosial yang sudah dimiliki suatu bangsa ditambah lagi dengan solidaritas agama. Perpaduan antara kedua unsur ini akan menimbulkan suatu kekuasaan yang dahsyat dan mengagungkan. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membimbing rakyat kepada kebenaran dan mewujudkan kemaslahatan.

B. Pemerintahan

Al-Qur'an tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik terwujud. Tetapi ia menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal sholeh. Ini berarti sistem politik terkait dengan kedua faktor tersebut. Pada sisi lain keberadaan sebuah sistem politik terkait pula dengan ruang dan waktu, ini berarti adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Karena itu lahirnya sistem politik Islami harus ditelusuri dari sebuah peristiwa sejarah (Salim, 1994 : 294).

Dengan kata lain Al-Quran tidak meberikan suatu pola teori kenegaraan yang pasti. Pertama, Al_Quran pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia, ia bukanlah sebuah kitab ilmu politik. Kedua, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa institusi-institusi sosio politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa. Atau dengan memakai ungkapan lain, diamnya Al-Quran dalam masalah ini *"berati memberikan suatu jaminan yang sangat esensial dan sengaja terhadap kekakuan hukum dan sosial"* (Ma'arif, 1996 : 16).

Bila diperiksa lebih jauh, pertemuan dibalai banu Saidah menjadi titik tolak yang sangat penting dalam sejarah politik Islam pada masa awal punya dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekwens. Yang berakibat jauh. Pertama, para juris Sunni abad pertengahan dan para Teolog telah membawa peristiwa sejarah ini kedalam teori konstituasioanl dan dibenarkan oleh prinsip-prinsip syari'at. Kedua, perkembangan sejarah selanjutnya,. Mereka memusatkan teori politiknya pada masalah kekhilafahan dan imamah.

Para juris Sunni mempunyai pandangan bahwa pembentukan khilafah atau pemerintaha adalah wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan dan untuk memilhara agara. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Bagi mereka kekuasaan politik merupakan alat untuk melaksanakan syarai'at Islam, menegakan keadilan., mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan umat lewat kerja sama dan tolong-menolong, dan menciptakan keamanaan dan ketertiban (Pulungan, 1994 : 259).

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa jatuh bangunnya suatu negara sangat tergantung kepada dukungan Ashabiyah. Negara akan semakin kuat jika solidaritas sosial yang sudah dimiliki suatu bangsa ditambah lagi dengan solidaritas agama. Perpaduan antara kedua unsur ini akan menimbulkan suatu kekuasaan yang dahsyat dan mengagungkan. Karena keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membimbing rakyat kepada kebenaran dan mewujudkan kemaslahatan.

Bahwa hakikat suatu pemerintah terletak pada undnag-undangnya. Undang-undang itulah yang memberi corak sistem pemerintahan. Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang diperlukan untuk mengendalikan dan membimbing kebijaksanaan politik pemerintah atau raja (Pulungan, 1994 : 269). Karena hakekat *al-mulk* itu adalah organisasi kemasyarakatan yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk memperoleh kekuasaan itu (*al-mulk)* diperlukan superioritas dan kekerasaan yang bisa menyimpang dari kebenaran karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Penguasa yang demikian tidak bisa diikuti oleh rakyat yang mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan teror dan anarkis. Oleh karena itu dibutuhkan undang-undang politik tertentu yang mengatur kebijaksaan politik pemerintahan, dan bisa diterima oleh rakyat dan taat kepada kebijaksanan pemerintahan.

Dalam teori Ibnu Khaldun, bahwa bentuk pemerintahan yang paling baik dan ideal adalah "*Siyasah Diniyah* " atau disebut juga dengan istilah "*Nomokrasi Islam*". Teori ini memang benar, sebab dalam nomokrasi Islam baik syari'ah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duannya berfungsi dan berperan dalam negara. Dibanding dengan *nomokrasi sekuler*, manusia yang hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka.

Nomokrasi Islam adalah merupakan suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

1. Prinsip kekuasaan
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip kesejahteraan
8. Prinsip ketaatan rakyat (M. Tazhir Azhari, 1992 : 64).

Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam Al-Quran dan diterapkan oleh Sunnah Rasulullah.

Predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam adalah *"Nomokrasi Islam"* dan bukan teokrasi. Sebab teokrasi adalah suatu negara yang diperintah oleh Tuhan atau Tuhan-tuhan, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ryder Smith. Dalam Oxfort Dictionary, teokrasi dirumuskan sebagai suatu bentuk pemerintah yang mengakui Tuhan (*dewa*) sebagai Raja atau "*Penguasa dekat*" (M. Tahir Azhari, 1992 : 65).

Dengan demikian, predikat negara dalam Islam yang paling tepat adalah *Nomokrasi Islam*, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis.

Secara teoritasi, penguasa sebuah negara Islam tidak memiliki kekuasaan multak, karena kekuasaan mutlak hanya milik Allah, dan hukumnya harus tetap berkuasa. Memakai istilah masa kini, konstitusi Islam, hanya mempunyai organ-organ penting ekskutif dan yudikatif. Organ ketiga yang memungkinkan yaitu legislatif yang konstitusional tidak diberi batasan, karena semua undang-undang telah ditetapkan didalam Al-Quran oleh Allah. Adalah tugas pemerintah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakaannya, bukan mengubahnya untuk kepentingan-kepentingan sendiri (Ahmad, 1986 : 59).

Maka dari paparan diatas dapat disimpulkan, bahwa nomokrasi Islam adalah predikat yang paling tepat untuk konsep negara hukum dari sudut hukum Islam. Nomokrasi Islam memiliki atau ditandai oleh prinsip-prinsip umum yang digariskan dalam Al-Quran dan dicontohkan dalam Sunnah. Diantara prinsip-prinsip itu, maka prinsip musyawarah, keadilan dan persamaan merupakan prinsip-prinsip yang menonjol dalam nomokrasi Islam. Sedangkan teokrasi adalah suatu miskonsepsi atau kegagalan pemahaman terhadap konsep negara dari sudut hukum Islam. Karena baik secara teoritis maupun sepanjang praktek sejarah Islam, teokrasi tidak kenal dan tidak pula pernah diterapkan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id